

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET**DI KABUPATEN KAUR****Mayolla octavia****Jonny Simamora S.H.,M.Hum****Wulandari, S.H.,M.H****Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu**

No Tlp. 0822-7953-7213

E-mail : Mayolla47@gmail.com**ABSTRACT**

One of the sources of Original Regional Revenue (PAD) of Kaur Regency is the collection of the Swallow's Nest Tax which is regulated based on the Kaur Regency Regional Regulation Number 03 of 2014 concerning the Swallow's Nest Tax as a guideline in the implementation of the Swallow's Nest Tax collection. In practice, the collection of the Swallow's Nest Tax has not gone well, as can be seen from the fact that it never meets the swallow's nest tax target every year. This study aims to determine the general condition of the Kaur Regency Regional Tax, implementation and obstacles as well as the efforts made to the implementation of Swallow's Nest Tax Collection in Kaur Regency. This research was conducted using juridical-empirical research methods and non-doctrinal approaches. The results of this study were obtained from direct observation and interviews with the Head of BPKAD revenue, the Head of KP2KP, and 8 (eight) taxpayers. From the results of the research that has been carried out, it can be said that the Swallow's Nest Tax Collection in Kaur Regency has not been carried out properly due to several obstacles including the lack of maximum assessment and data collection by local governments, lack of awareness of taxpayers, lack of procurement of certain functional officials, lack of information and policy socialization. local taxes and levies, weak supervision, and no firm and clear sanctions for violators.

Keywords: Local Tax, Swallow's Nest, Barriers.

ABSTRAK

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kaur adalah pemungutan terhadap Pajak Sarang Burung Walet yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet. Dalam pelaksanaannya, pemungutan Pajak Sarang Burung Walet belum berjalan dengan baik terlihat dari belum pernah terpenuhinya target pajak sarang burung walet setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi umum Pajak Daerah Kabupaten Kaur, pelaksanaan dan hambatan serta upaya yang dilakukan terhadap pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kaur. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian *yuridis-empiris* dan pendekatan non doktrinal. Yang mana hasil penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara secara langsung kepada Kabid pendapatan BPKAD, Kepala KP2KP, dan 8 (delapan) orang Wajib Pajak. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kaur belum terlaksana dengan baik yang disebabkan karena beberapa hambatan diantaranya belum maksimal dalam pengkajian dan pendataan oleh pemerintah daerah, kurangnya kesadaran Wajib Pajak, Kurangnya pengadaan pejabat fungsional tertentu, Kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah, lemahnya pengawasan, dan tidak adanya sanksi yang tegas dan jelas bagi pelanggar.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Sarang Burung Walet, Hambatan.

PENDAHULUAN

Otonomi Daerah ditujukan sebagai bentuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat berdasarkan peningkatan pelayanan, pemberdayaan, keikutsertaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Hal ini tertuang di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa :

“Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat”.

Otonomi Daerah bisa berjalan dengan baik jika suatu daerah tersebut memiliki sumber-sumber pembiayaan yang memadai untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah meliputi :

- “(1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
- a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 1. Pajak Daerah;
 2. Retribusi daerah;
 3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
 - b. Pendapatan transfer; dan
 - c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.”

Dari poin-poin tersebut dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah memiliki hak dan kewenangan dalam mengatur keuangan dengan memungut Pajak Daerah. Pemungutan Pajak Daerah diatur

dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rochmat Soemitro berpendapat bahwa Pajak merupakan suatu peralihan kekayaan dari tangan rakyat kepada Kas Negara yang akan di gunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya, kemudian di gunakan sebagai tabungan pemerintah (*public saving*) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik (*public investment*).¹

Pajak serta Pajak Daerah adalah suatu kontribusi wajib yang dapat di paksakan berdasarkan Undang-Undang, yang jika di pahami maknanya kontribusi wajib yang bersifat memaksa ini memiliki arti bahwa siapapun dalam hal ini warga negara indonesia yang berstatus sebagai Wajib Pajak harus ikut melakukan pembayaran pajak.²

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di sebutkan mengenai jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga yang memungutnya. Salah satu jenis pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Sarang Burung Walet. Kabupaten Kaur merupakan salah satu Kabupaten yang memberlakukan pemungutan pajak terhadap Sarang Burung Walet. Pengaturan mengenai Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kaur diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03

¹ Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.21

²Alif Nabila Erani, “*Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*”, *Jurnal Juri-Diction* Vol. 3 (4) 2020.

Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di jelaskan bahwa Sarang Burung Walet merupakan hasil panen atas pengelolaan yakni berupa Sarang Burung Walet yang berasal dari air liur atau air ludah dari burung walet yang dapat di gunakan sebagai bahan makanan dan minuman yang bermanfaat bagi kesehatan manusia.

Terkait dengan penetapan pajak, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet disebutkan bahwa setiap wajib pajak wajib menyampaikan SPTPD. Sehingga, dapat diketahui jika Pajak Sarang Burung Walet ini, dikenakan kepada siapa saja baik orang pribadi ataupun badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Ada sebanyak 146 kepemilikan Sarang Burung Walet di Kabupaten Kaur yang terdata dengan jumlah kepemilikan yang sudah menghasilkan sebanyak 51 Sarang Burung Walet sedangkan yang membayar pajak pada tahun 2021 ada sebanyak 17 dan 2022 sampai pada bulan oktober ada sebanyak 15 pemilik. Dari 51 sarang burung walet yang telah menghasilkan tersebut, kemudian BPKAD menetapkan target penerimaan pajak sarang burung walet kabupaten kaur.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan terkait **“PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN KAUR”**.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kaur ?
2. Apa Yang Menjadi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kaur ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.³ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.⁴ Jenis pendekatan penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis sosiologis yang mana peneliti mengidentifikasi hukum yang berperan sebagai institusi yang riil serta fungsional.⁵

Populasi dari penelitian yang dilakukan adalah instansi yang memungut Pajak Daerah di Kabupaten Kaur dan 146

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 34.

⁴ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Cet. I, Jakarta, 2009, hlm.11.

⁵ Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

Pemilik Sarang Burung Walet di Kabupaten Kaur. Sample yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kabid Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD Kabupaten Kaur,
- 2) Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan/KP2KP Bintuhan, dan
- 3) 8 orang Wajib Pajak Sarang Burung Walet.

Sumber data dalam penelitian hukum empiris ini adalah terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁶ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi kepada BPKAD Kabupaten Kaur dan wawancara langsung kepada 8 orang wajib pajak sarang burung walet. Data sekunder merupakan data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Data Primer, data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara.

- 1) Pengamatan (*observation*)
- 2) Wawancara, data yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara kepada Kabid Pendapatan BPKAD Kabupaten Kaur, Kepala KP2KP bintuhan, dan 8 orang Wajib Pajak Kabupaten Kaur.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit : Kencana, Cet.2, Jakarta, 2006, hlm. 141.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN KAUR

A. Kondisi Umum Penerimaan Pajak di Kabupaten Kaur

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara ke BPKAD di temui bahwa ada 10 jenis penerimaan Pajak Daerah, dan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet adalah salah satu dari 3 penerimaan pajak yang tidak pernah memenuhi target yang ingin dicapai meskipun target yang di tentukan tidak begitu tinggi. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kaur masih kurang jika dilihat dari pencapaiannya dari tahun ketahun yang belum maksimal.

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pajak Saran Burung Walet di tetapkan oleh Bupati Kaur Hermen Malik pada 26 Maret 2014 dan di undangkan pada 28 Maret 2014. Perda ini disusun atas pertimbangan bahwa Burung Walet yang bersarang di dalam ataupun di luar habitat aslinya dalam wilayah Kabupaten Kaur dianggap sebagai Sumber Daya Alam yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan serta dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat..

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet kemudian melahirkan peraturan pelaksana yaitu Perbup Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan

Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet sebagai aturan pelaksana dalam menjalankan Perda 03 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet, yang mana pada Pasal 1 angka 15 menjelaskan bahwa Pajak Sarang Burung Walet dipungut dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau SPTPD.

SPTPD merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melapor penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Setelah menyerahkan SPTPD kepada BPKAD, lalu Wajib Pajak akan mendapatkan Surat Setoran Pajak Daerah atau SSPD yang diterbitkan oleh BPKAD, setelah mendapatkan SSPD Wajib Pajak akan melakukan pembayaran ke bank secara nontunai.

B. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kaur

Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kaur dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet yang diundangkan sejak 28 Maret 2014. Tetapi pemungutan Pajak Sarang Burung Walet tidak langsung di berlakukan pemungutan. Berdasarkan hasil penelitian, menurut penuturan Kabid Pendapatan Doni Fidiansah, SE. pemungutan Pajak Sarang Burung Walet baru berlaku 2 tahun belakang, yaitu tahun 2021 dan 2022. Hal ini terjadi karena pada tahun 2014 sampai 2020 belum

dilakukan pengkajian dan pendataan secara mendalam mengenai Sarang Burung Walet di Kabupaten Kaur.⁷

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet, Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa “Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.” Data kepemilikan Sarang Burung Walet di Kabupaten Kaur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Kepemilikan Sarang Burung Walet

No	Tahun	Subjek Pajak Sarang Burung Walet	Jumlah Pemilik Yang Membayar Pajak
1.	2021	146	17
2.	2022	146	15

Sumber : Buku Besar Pembantu Pajak Daerah Kabupaten Kaur

Kabupaten Kaur memiliki potensi Sarang Burung Walet yang cukup tinggi. Dari hasil pendataan yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Kaur, terdapat 146 kepemilikan sarang burung walet yang ada. Sedangkan dari 146 tersebut pada tahun 2021 ada sebanyak 17 kepemilikan yang membayar pajak.

⁷ Hasi Wawancara Dengan Doni Fidiansyah, Sebagai Kabid Pendapatan, Pada 22 Agustus 2022, Di BPKAD Kabupaten Kaur.

Sedangkan pada tahun 2022, sampai pada bulan ini sudah ada sebanyak 15 kepemilikan yang membayar pajak, dengan beberapa kepemilikan tercatat sebagai pembayar pajak baru karena sebelumnya pada Tahun 2022 tidak terdata sebagai pembayar Pajak Sarang Burung Walet.

Sejak diberlakukannya Perda Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet hingga saat ini, Pajak Sarang Burung Walet belum pernah memenuhi target yang ingin di capai. Pada 2021 sampai 2022 target pajak sarang burung walet mengalami kenaikan karena telah di lakukan analisis yang cukup mendalam mengenai pentingnya di lakukan pemungutan dan manfaat dipungutnya Pajak Sarang Burung Walet.

Sehingga dapat dilihat bahwa target yang ingin di capai Pajak Sarang Burung Walet pada Tahun 2021 sebesar Rp. 60.000.000, dengan capaian/realisasi sebesar Rp.19.140.000,00; jika di persentasekan maka akan terlihat bahwa target capaian menyentuh angka 31,9%.⁸ Sedangkan pada tahun 2022 target capaian adalah Rp.50.000.000 dengan reaisasi atau capaian sebesar Rp.18.236.000,00; angka ini menunjukkan bahwa persentase capaiannya lebih rendah dari tahun lalu.⁹

Pelaksanaan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet yang dilakukan oleh beberapa wajib pada hakikatnya telah sesuai dengan ketentuan yang dimuat didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kaur

⁸ Laporan Realisasi Apbd Kabupaten Kaur 2021

⁹ Laporan Realisasi Apbd Kabupaten Kaur 2022

Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet dan Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 71 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kaur. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 8 orang wajib pajak, 4 diantaranya telah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan amanat yang diatur dalam perda. Alur pembayaran pajak yang dilakukan adalah :

1. Wajib Pajak datang ke BPKAD mengambil SPTPD
2. Wajib pajak mengisi SPTPD
3. Wajib pajak kembali ke BPKAD dan menyerahkan SPTPD
4. Bpkad menghitung pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
5. BPKAD mengeluarkan surat SSPD
6. Wajib pajak membawa SPTPD dengan mengkopi SPTPD menjadi 3 rangkap yang tujuannya adalah untuk diserahkan kepada BPKAD, arsip pribadi dan syarat pembayaran ke bank dan membawa sspd ke bank rujukan, yaitu bank bengkulu cabang bintuhan.
7. Kemudian pihak bank/teller bank mengambil uang pembayaran pajak sarang burung walet dan penyetoran/pembayaran langsung di transfer ke rekening kas daerah.

HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN KAUR

A. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Kaur

1. Hambatan Yang Terjadi Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kaur (2014-2020)

- a. Belum Adanya Peraturan Pelaksana. Dalam hal ini Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet.
- b. Kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

2. Hambatan yang terjadi setelah terlaksana Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kaur (2021- 2022)

- a. Kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak Sarang Burung Walet untuk mengurus dengan datang dan membayar pajak ke badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Kaur.
- b. Tidak dilakukannya update data tahunan yang dilakukan secara rutin.
- c. Tidak adanya penerapan sanksi yang tegas dan jelas dari pemerintah terhadap Wajib Pajak Sarang Burung Walet

yang tidak membayar pajak baik yang sengaja maupun yang tidak memahami dan mengetahui informasi tentang Pajak Sarang Burung Walet.

B. Upaya Menanggulangi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kaur Agar Dapat Berjalan Secara Efektif

1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak Sarang Burung Walet.
2. Pemerintah daerah harus memperhatikan kekosongan jabatan fungsional yang seharusnya ada sebagai pelaksana, penyuluhan, pemeriksaan dan penyitaan.
3. Melakukan sosialisai atau penyuluhan kepada para pemilik Sarang Brurung Walet.

C. Pemberlakuan penerapan sanksi yang tegas dan jelas bagi Wajib Pajak yang tidak patuh.

1. Sanksi Administratif

Pada bab VIII Perda Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet, Pasal 13 menyebutkan :

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Sanksi administratif yang diatur didalam Perda

Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang

Burung Walet berupa danda atau bunga dengan ketentuan besarnya adalah 2% per bulan dan jangka waktu paling lama adalah 15 bulan sejak bulan ditetapkannya pajak terutang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 13 Perda Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet sebagai berikut :

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam stpd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

2. Sanksi Pidana

Pasal 29 berbunyi :

- (2) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (3) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pada bab ini dijelaskan bahwa wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana apabila melanggar ketentuan-ketentuan didalam perda ini.

Sejak diberlakukannya Perda Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet ini, belum pernah ada peberlakuan sanksi pidana dan sanksi administratif. Pihak

BPKAD mengakui belum pernah melakukan pemeriksaan, sehingga tidak pernah didapati adanya pajak terutang. Pajak terutang bisa timbul ketika diterbitkannya SKPD Kurang Bayar saat dilakukannya pemeriksaan. Tidak pernah dilakukannya pemeriksaan disebabkan karena beberapa hal, salah satunya adalah karena Pejabat fungsional untuk melakukan pemeriksaan belum ada. Karena untuk melakukan pemeriksaan harus dilakukan oleh pejabat tertentu.¹⁰

Dengan demikian dapat dilihat bahwa terhadap sanksi administrasi yang di tentukan di dalam peraturan daerah ini, sanksi tersebut dapat saja di hapus atau dikurangi sesuai dengan ketentuan yang tertera pada pasal-pasal di atas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam BAB III dan BAB IV, di dapatkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Kaur belum berjalan dengan baik. Terhadap wajib pajak yang telah membayar pajak, prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet tetapi Realisasi pemungutan Pajak Sarang Burung Walet belum

¹⁰ Hasi Wawancara Dengan Doni Fidiansyah, Sebagai Kabid Pendapatan, Pada 22 Agustus 2022, Di BPKAD Kaupaten Kaur.

memenuhi target yang ingin dicapai. Pada Tahun 2021 sebesar 31,9% dan pada Tahun 2022 sebesar 36.5%.

2. Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kaur terdapat beberapa hambatan yang terjadi, diantaranya :

a. Hambatan Yang Terjadi Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kaur

1) Belum Adanya Peraturan Pelaksana setelah disahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

2) Kurangnya SDM yang dimiliki instansi BPKAD.

3) Kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

b. Hambatan yang terjadi setelah terlaksana Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kaur

1) Kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak Sarang Burung Walet.

2) Tidak adanya update data tahunan seperti data jumlah kepemilikan, jumlah wajib pajak, jumlah pemilik yang telah produksi yang dilakukan secara rutin.

- 3) Tidak adanya penerapan sanksi yang tegas dan jelas dari pemerintah terhadap Wajib Pajak Sarang Burung Walet yang tidak membayar.

B. Saran

1. Wajib Pajak sebaiknya bertindak aktif dalam pelaksanaan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kaur.
2. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah/BPKAD Kabupaten Kaur sebaiknya melakukan sosialisasi rutin setiap tahun kepada pemilik sarang burung walet dengan memberikan pembinaan, penyuluhan dan konsultasi pajak.
3. BPKAD sebaiknya memberlakukan penerapan sanksi yang tegas dan jelas bagi Wajib Pajak yang tidak patuh, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Erly Suandy, *Hukum Pajak*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat, 2014.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada. Cet. I, 2009.
- Nurhayati, *Pajak Daerah*. Riau: Cv. Dalni Bintang, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, Cet.2, 2006.
- Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soerjono Sukamto, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Ui Press, 1986.
- Siahaan Marihot, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Persada, 2013.
- Syamsuddin. Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta : LIPI Press, 2007.

B. Jurnal

- Alif Nabila Erani. "Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah". *Jurnal Jurist-Diction* Vol. 3 (4) 2020.
- Mohammad Riduansyah, "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)", *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 7, No. 2, Desember 2003 .
- Sani safitri. "Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia", *Jurnal Criksetra*, Volume 5, Nomor 9, Februari 2016

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet;

Peraturan Bupati Ksbupaten Kaur Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet.

D. Sumber Lain

Hasi Wawancara Dengan Doni Fidiansyah, Sebagai Kabid Pendapatan, Pada 22 Agustus 2022, Di BPKAD Kaupaten Kaur.

Hasil Wawancara dengan Sofyan, sebagai salah Satu Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Desa Penyandingan, pada 30 Agustus 2022

Hasil Wawancara dengan Satimo, sebagai salah Satu Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Desa Suku Tiga, pada 30 Agustus 2022.

Laporan realisasi APBD kabupaten kaur 2021.

Laporan realisasi APBD kabupaten kaur 2022